

17 Desember 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 26/G
------------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16  
TAHUN 2002 TENTANG PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL BEA  
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih menunjang kelancaran dan ketertiban tugas penyelenggaraan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2002, maka dipandang perlu mengubah biaya operasional penyelenggaraan BPHTB dan menuangkan ketentuan perubahan dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).

Pasal 1

Dengan keputusan ini, Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pembagian Biaya Operasional, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- Pasal 1, diubah dan harus dibaca

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan bahwa penerimaan BPHTB disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kota Mojokerto, dan biaya operasional penyelenggaraan ditetapkan sebesar 20 % (duapuluh prosen) dari penerimaan yang sudah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 2

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 17 Desember 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 17 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACITTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 26/G